



PUTUSAN

Nomor 31 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DESY DIAN SISLESTARI BINTI UNTUNG

KUSDIARKO, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 004

Kelurahan Tenggarang Kecamatan Tenggarang

Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi

kuasa kepada: H. Edy Firman, S.H., M.H. dan

kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya

Situbondo Perumahan New Taman Safira Blok AA

1/2/3 Desa Traktakan RT. 011 RW. 001 Kecamatan

Wonosari Kabupaten Bondowoso, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDULLAH AL HADDAD BIN MUHAMMAD AL

HADDAD, bertempat tinggal di Kelurahan

Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten

Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Nurul Jamal Habaib, S.H., Advokat, Berkantor di

Jalan Imam Bonjol Nomor 511 Kelurahan

Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten

Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 27 September 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama:
 - 2.1. Muhammad Fikri Bin Abdullah Al Haddad, NIK. 351108010405001, jenis kelamin laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - 2.2. Ibrahim Bin Abdullah Al Haddad, NIK. 3511082405120001, jenis kelamin laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - 2.3. Musa Aldavin Al Haddad Bin Abdullah Al Haddad, NIK. 3511081509140001, jenis kelamin laki-laki 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;

yang saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dengan menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara tiga anak tersebut, dengan tetap memberi izin kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi hak dan kepentingan anak itu sendiri;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan Putusan Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw. *juncto* Nomor 332/Pdt.G/2023/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 7 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah tersebut yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 544/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024



3. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukumnya dengan mempertimbangkan semua dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan secara tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selaku ibu kandung telah berpindah agama sejak menikah dengan suami keduanya. Meskipun saat ini tidak ditemukan sikap Tergugat untuk menghalangi ketiga anaknya dalam belajar dan menjalankan agama Islam, namun dengan sikap Tergugat yang keluar dari agama Islam, menjadikan implementasi nilai-nilai agama kepada anak tidak optimal, terutama di lingkungan rumah tangga, sehingga secara *mutatis mutandis* berpengaruh pada fungsi tumbuh kembang anak di bidang rohani;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti*, apabila *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar dengan menitik beratkan pada *legal principle of the best interest of the child* (prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak);

Bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya, sebaliknya anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas berhak untuk memilih untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ayahnya atau ibunya”;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (11) *juncto* Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengharuskan pengasuh anak adalah seagama dengan anak. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk diskriminatif agama, namun semata bertujuan untuk mengaksentuasi kepentingan terbaik bagi anak yaitu mendapat kepastian pertumbuhan rohani terutama agama, sebagai modal dasar kehidupan anak yang lebih baik di masa depannya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bondowoso dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Desy Dian Sislestari Binti Untung Kusdiarko**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **DESY DIAN SISLESTARI BINTI UNTUNG KUSDIARKO**, tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 31 K/Ag/2024